

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 BANK

2.1.1 Pengertian Bank

Menurut standar akuntansi keuangan (PSAK) nomor 31 definisi Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

(Prof.Dr.Butari Muktar) Selanjutnya jika ditinjau dari asal mula terjadinya bank, maka pengertian bank adalah meja atau tempat untuk menukarkan uang. Kemudian pengertian bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 november 1998 tentang perbankan yang dimaksud dengan bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam pembicaraan kita sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau untuk menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya (Dr. Kasmir, S.E., M.M, 2014).

2.2 Fungsi Bank

Bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan juga memberikan pelayanan jasa perbankan (Drs. Ismail, MBA., AK, 2010)

1. Menghimpun Dana Dari Masyarakat

Fungsi bank yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan uang. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Masyarakat mempercayai bank sebagai tempat yang aman untuk melakukan investasi, menyimpan dana (uang). Dengan menyimpan dana di bank, nasabah juga akan mendapat keuntungan berupa return atas simpanannya yang besarnya berdasarkan kebijakan masing-masing bank.

Return merupakan imbalan yang diperoleh nasabah atas sejumlah dana yang disimpan di bank.

2. Menyalurkan Dana Kepada Masyarakat

Fungsi bank kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank, karena bank akan memperoleh pendapatan atas dana yang disalurkan. Pendapatan tersebut berupa pendapatan bunga untuk bank konvensional dan bagi hasil lainnya untuk bank syariah.

3. Pelayanan Jasa Perbankan

Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan merupakan fungsi bank yang ketiga berbagai jenis produk pelayanan yang dapat diberikan oleh bank antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindahbukuan, penagihan surat-surat berharga, kliring, Letter of credit, dan jasa bank lainnya.

2.3 Jenis Bank

1. Jenis Bank dilihat dari fungsinya

Undang-undang No.7 tahun 1992 yang kemudian ditegaskan dalam undang-undang perbankan No.10 Tahun 1998, jenis Bank dilihat dari fungsinya, antara lain :

- a) Bank sentral, yaitu sebuah badan keuangan milik Negara yang diberikan tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan lembaga-lembaga keuangan dan menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut akan menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang stabil.
- b) Bank umum, yaitu Bank yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan secara konvensional dan/atau berdasarkan pada prinsip syariah islam yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat umum disini adalah memberikan seluruh jasa perbankan yang ada dan beroperasi hamper di seluruh Indonesia
- c) Bank pengkreditan rakyat (BPR), yaitu bank yang melaksanakan kegiatan perbankan secara konvensional maupun prinsip syariah islam dimana dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR lebih sempit daripada bank umum, yang mana BPR hanya melayani penghimpunan dana dan penyaluran dana saja. Bahkan dalam menghimpun dana, BPR dilarang menerima simpanan giro. Dalam wilayah operasi pun, BPR juga dibatasi operasinya pada wilayah tertentu. Larangan lain yaitu tidak ikut kliring dan transaksi valuta asing.

2. Jenis bank dilihat dari status

Jenis bank dari segi status merupakan pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Dalam praktiknya jenis bank dilihat dari segi status dibagi kedalam dua macam, yaitu (kasmir, 2008:20-22) :

- a) Bank devisa, adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misal transfer ke luar negeri, *travellers* cek, pembukaan dan pembayaran *letter of credit* dan transaksi luar negeri lainnya.

- b) Bank non-devisa, bank dengan status non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.

3. Dilihat dari segi kepemilikannya

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut, jenis-jenis bank dari segi kepemilikannya adalah sebagai berikut (kasmir,2008:20-22) :

- a) Bank milik pemerintah adalah bank yang akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula.
- b) Bank milik swasta nasional adalah bank yang seluruh atau sebagian besar dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun di dirikan oleh swasta pula.
- c) Bank milik asing adalah bank yang merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri baik milik swasta asing maupun pemerintah suatu Negara.
- d) Bank milik campuran merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Dimana kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga Negara Indonesia.

4. Dilihat dari segi cara menentukan harga

Ditinjau dari segi menentukan harga, bank dapat dibagi atas dua (ismail,2011:19-20):

- a) Bank konvensional

Bank konvensional merupakan bank yang dalam penentuan harga menggunakan bunga sebagai balas jasa yang diterima oleh bank atas penyaluran dana kepada masyarakat, maupun balas jasa yang dibayarkan oleh bank kepada masyarakat atas penghimpunan dana. disamping itu, untuk mendapatkan keuntungan dari

pelayanan jasanya, bank konvensional akan membebankan *fee* kepada nasabahnya.

Dalam memberikan balas jasa kepada pihak yang menempatkan dananya, bank konvensional memberikan jasa berupa bunga untuk tabungan maupun deposito serta memberikan jasa giro kepada nasabah yang mempunyai giro. Disisi lain bank akan mendapatkan bunga atas pinjaman (kredit) yang diberikan kepada nasabah dan *fee* atas transaksi jasa perbankan yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan pelayanan jasa bank. Besarnya biaya *fee* atas pelayanan jasa perbankan tergantung pada bank masing-masing dan dipengaruhi oleh kondisi persaingan antar bank.

b) Bank syariah

Merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah, maupun yang dibayarkan nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian tersebut didasarkan pada hukum syariah baik perjanjian yang dilakukan bank dengan nasabah yang menghimpun dana maupun penyalurannya. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad tersebut.

5. Ditinjau dari segi tingkatannya (kantor)

Dalam mengelola usahanya, bank akan membedakan jenis bank berdasarkan tingkatan. Perbedaan jenis tingkatan tersebut dilihat dari tujuan dan volume aktivitasnya, kelengkapan produk dan jasa yang diberikan, kewenangan dalam mengambil keputusan serta wilayah operasinya. Jenis-jenis tingkatan kantor bank tersebut sebagai berikut (ismail, 2009:19-20) :

- a) Kantor pusat, merupakan kantor bank yang menjadi pusat dari kantor cabang di seluruh wilayah negara maupun yang ada di Negara lain. Setiap bank hanya memiliki satu kantor pusat dan berlokasi di Negara dimana bank tersebut didirikan. Kantor pusat tidak boleh berlokasi diluar wilayah Negara Indonesia. Tugas utama kantor pusat antara lain :
- a. Menyusun kebijakan operasional bank secara keseluruhan.
 - b. Membuat perencanaan strategis.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap operasional yang terjadi di kantor cabang.
- b) Kantor wilayah, merupakan perwakilan dari kantor pusat yang membawahi suatu wilayah tertentu. Pembagian kantor wilayah didasarkan pada besar kecilnya bank, maupun wilayah yang menjadi target pemasarannya.
- c) Kantor cabang penuh, merupakan kantor cabang yang diberi kewenangan oleh kantor pusat atau wilayah untuk melakukan semua transaksi perbankan. Dengan kata lain, semua transaksi perbankan dapat dilakukan oleh kantor cabang penuh. Kantor cabang penuh melayani semua produk yang terkait dengan 3 fungsi utama bank, yaitu :
- a. Menawarkan produk penghimpun dana.
 - b. Penyaluran dana.
 - c. Memberikan pelayanan jasa perbankan
- d) Kantor cabang pembantu, kantor ini hanya dapat melayani beberapa aktivitas perbankan. Pada umumnya, kantor cabang pembantu lebih memfokuskan pada aktivitas penghimpun dana pihak ketiga saja. Dalam menyalurkan dana (kredit) kepada debitur, kantor cabang pembantu hanya diberikan kewenangan untuk mencari calon debitur. Keputusan persetujuan maupun penolakan atas permohonan kredit calon debitur dilakukan oleh kantor cabang penuh.
- e) Kantor kas, merupakan kantor cabang yang paling kecil karena aktivitas yang dapat dilakukan oleh kantor kas meliputi transaksi yang terkait dengan tabungan baik setoran dan penarikan tunai, transaksi pembukaan simpanan giro, deposito,

kredit, pelayanan transfer, kliring dan inkanso ditangani oleh kantor cabang penuh sebagai induknya.

6. Ditinjau menurut target pasar

Sebagian bank memfokuskan pelayanan dan transaksinya pada jenis-jenis nasabah tertentu. Dengan pemfokusan ini diharapkan bank-bank tersebut dapat lebih menguasai karakteristik nasabahnya sehingga kegiatan usahanya dapat dilaksanakan lebih efisien dan dapat menghasilkan tingkatan keuntungan yang lebih tinggi. Secara umum, jenis bank atas dasar target pasarnya dapat digolongkan menjadi 3, yaitu: (santoso & triandaru, 2006:84-86)

a) *Retail* bank. Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksinya kepada nasabah *retail*. Pengertian *retail* disini adalah nasabah-nasabah individu, perusahaan dan lembaga lain yang skalanya kecil. Meskipun pengertian dari kata kecil adalah relative, namun biasanya apabila ditinjau dari jasa kredit yang diberikan, nasabah debitur yang dilayani adalah yang memerlukan fasilitas kredit tidak lebih besar dari pada Rp. 20 miliar. Angka tersebut bukan merupakan angka yang standar atau baku, tapi setidaknya dapat memberikan gambaran tentang kelompok nasabah yang dilayani oleh bank jenis ini.

b) *Corporate* bank. Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah yang berskala besar. Mengingat nasabah yang berskala besar ini biasanya berbentuk suatu korporasi, maka bank kelompok ini disebut *corporatel bank*. Meskipun namanya bank korporat tidak berarti seluruh nasabahnya berbentuk suatu perusahaan. Pelayanan dan transaksi yang diberikan kepada suatu perusahaan seringkali membawa konsekuensi berupa pelayanan yang harus diberikan juga kepada karyawan, direksi dan komisaris dari perusahaan tersebut secara individual. Pelayanan yang diberikan secara perorangan disini diarahkan untuk menjalin kerja sama yang lebih baik dengan nasabah-nasabah korporasi.

c) *Retail-corporate* bank, disamping kedua jenis bank diatas terdapat juga bank yang tidak memfokuskan pada kedua pilihan nasabah diatas. Bank jenis ini memberikan pelayanan tidak hanya kepada nasabah ritail tetapi juga kepada nasabah korporasi. Penyebab munculnya bank jenis ini tidaklah seragam. Ada bank yang sejak awal sudah menentukan untuk menjadi bank yang melayani baik nasabah ritail maupun korporasi. Bank jenis ini memandang bahwa potensi baik pasar ritail dan korporasi harus dimanfaatkan untuk mengoptimalkan keuntungan maksimal, meskipun terdapat kemungkinan penurunan efisiensi. Ada juga bank yang semula memfokuskan pada nasabah korporasi, tetapi kemudian juga memberikan pelayanan kepada nasabah ritail atau sebaliknya karena berbagai alasan. Hal tersebut bias terjadi karena manajemen memandang telah terjadi perubahan kondisi pasar atau karena terjadi pergantian manajemen sehingga terjadi perubahan strategi pemasaran.

2.4 Sumber Dana Bank

Menurut (Drs. Ismail, MBA., AK, 2010) Sumber dana bank merupakan dana yang dimiliki oleh bank, baik dana sendiri, pinjaman, dan pihak ketiga. Dana bank yang digunakan sebagai alat untuk melakukan aktivitas usaha dapat digolongkan menjadi tiga yaitu:

1. Dana sendiri

Dana sendiri disebut juga dengan dana modal atau dana pihak adalah merupakan dana yang dihimpun dari pihak para pemegang saham bank atau pemilik bank. Dana yang dihimpun dari pemilik tersebut dapat digolongkan menjadi: modal disetor, cadangan, dan sisal laba.

a) Modal disetor

Modal disetor merupakan dana awal yang disetorkan oleh pemilik pada saat awal bank didirikan. Setiap bank yang akan didirikan harus memiliki sejumlah modal

tertentu sebagai modal pendirian. Modal tersebut pada umumnya digunakan untuk pengadaan aktiva tetap, seperti pembelian gedung kantor, inventaris kantor, computer, dan kendaraan. Disamping itu, sebagian dari modal disetor tersebut digunakan untuk biaya pendirian dan promosi untuk menarik minat masyarakat kepada bank yang didirikan.

b) Cadangan

Cadangan sangat diperlukan oleh bank terutama untukantisipasi apabila terdapat kerugian dimasa yang akan datang. Menurut kuncoro dan suharjono (2002:152) cadangan yaitu sebagian dari laba yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan lainnya yang akan digunakan untuk menutup timbulnya risiko dikemudian hari. Cadangan tersebut dapat ditingkatkan dengan meningkatkan laba bank setiap tahunnya. Besarnya cadangan akan berpengaruh pada besarnya modal bank.

c) Sisa Laba

Sisa laba merupakan akumulasi dari keuntungan yang diperoleh oleh bank setiap tahun. Sisa laba merupakan laba yang menjadi milik pemegang saham, akan tetapi dalam rangka meningkatkan modal bank, maka dalam rapat umum pemegang saham diputuskan laba tersebut tidak dibagi, akan tetapi digunakan untuk menambah modal bank. Besarnya modal bank dapat menimbulkan dampak positif terhadap keberadaannya, karena bank dengan modal besar akan lebih mendapat kepercayaan dari masyarakat baik masyarakat di dalam negeri maupun masyarakat di luar negeri. Masyarakat akan lebih aman menyimpan dananya di sebuah bank yang memiliki modal besar.

2. Dana Pinjaman

a) Pinjaman Bank Lain di Dalam Negeri

Pinjaman yang berasal dari bank lain ini biasa dikenal dengan pinjaman antarbank (*interbank call money*). Pinjaman tersebut diperlukan apabila terdapat kebutuhan dana mendesak yang diperlukan oleh bank dalam rangka menutup

kekurangan likuiditas yang diwajibkan oleh bank Indonesia. Misalnya bank sedang kliring, kemudian kalah kliring tersebut dapat menimbulkan saldo giro bank di bank Indonesia negatif. Dalam rangka tetap menjaga kepercayaan nasabah, maka bank harus mendapat dana untuk menutup saldo giro pada bank Indonesia yang negatif tersebut. Bank perlu melakukan pinjaman kepada bank lain melalui *interbank call money*. *Interbank call money* adalah pinjaman antar bank jangka pendek. Dalam praktik perbankan, *interbank call money* kadang-kadang jangka waktunya hanya dalam satu hari. Pinjaman antar bank yang jangka waktunya hanya dalam satu hari disebut *overnight call money*. Instrument yang digunakan sebagai alat dalam pinjaman antarbank tersebut promes, surat berharga pasar uang (SPBU) dan deposito.

b) Pinjaman Dari Bank atau Lembaga Keuangan di Luar negeri

Pinjaman yang berasal dari luar negeri harus melalui bank Indonesia. Bank Indonesia bertindak sebagai pengawas pinjaman luar negeri tersebut. Jangka waktu pinjaman yang diberikan adalah jangka menengah dan jangka panjang. Pinjaman tersebut sangat dibutuhkan oleh bank karena sifat pengembaliannya yang relatif lama, sehingga bias dikatakan dana permanen. Dengan memperoleh pinjaman jangka panjang, maka bank akan lebih mudah mengalokasikan dana tersebut karena tingkat pengembaliannya lebih lama. Pada umumnya, pinjaman tersebut diberikan kepada bank milik pemerintah, tetapi tidak semua bank dapat memperoleh pinjaman ini.

c) Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank

Pinjaman LKBB ini sering tidak merupakan pinjaman atau kredit, dalam arti bank tidak memperoleh dana tunai dari pihak kreditor. Pinjaman ini biasanya merupakan penjualan surat berharga kepada pihak lembaga bukan bank antara lain: *depositon call*, dan sertifikat deposito.

d) Obligasi

Obligasi merupakan surat utang jangka panjang. Dengan menerbitkan obligasi dan menjualnya, maka bank memperoleh dana dari pembelinya. Pembeli obligasi bias bank, bukan bank, maupun perorangan.

e) Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha. Bank menawarkan produk simpanan kepada masyarakat dalam menghimpun dananya. Sumber dana yang berasal dari pihak ketiga ini antara lain: simpanan giro (*demand deposit*), tabungan (*saving*), deposito (*time deposit*).

a. Simpanan Giro

Simpanan giro merupakan simpanan yang diperoleh dari masyarakat atau pihak ketiga yang sifat penarikannya adalah dapat di tarik setiap saat dengan menggunakan cek dan bilyet giro atau sarana perintah bayar lainnya atau pemindah bukuan. Simpanan giro ini dapat ditawarkan kepada seluruh masyarakat baik perorangan maupun badan usaha. Simpanan giro sangat bermanfaat bagi masyarakat yang melakukan aktifitas usaha, karena pemegang rekening giro akan mendapat banyak kemudahan dalam melakukan transaksi usahanya.

b. Tabungan

Tabungan merupakan jenis simpanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu sesuai perjanjian antara bank dan pihak nasabah. Dalam perkembangannya, penarikan tabungan dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan sarana penarikan berupa slip penarikan, ATM, surat kuasa, dan sarana lainnya yang dipersamakan dengan itu. Undang-undang No.10 1998 mendefinisikan, bahwa tabungan hanya dapat ditarik sesuai dengan syarat tertentu yang diperjanjikan antara bank dan nasabah. Pada perkembangan zaman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna

produk tabungan, maka bank tidak lagi membatasi jumlah, maupun frekuensi penarikannya. Meskipun demikian, bank masih mensyaratkan adanya saldo minimal yang harus dipelihara setiap nasabah. Besarnya saldo minimal tersebut tergantung pada kebijakan masing-masing bank. Saldo minimal tersebut digunakan sebagai cadangan apabila nasabah akan menutup rekening tabungannya. Penarikan tabungan melalui kantor bank disediakan pada jam kerja. Adapun penarikan melalui ATM tidak dibatasi. Dalam perkembangannya terdapat beberapa bank yang menyediakan fasilitas ATM bersama, sehingga nasabah dapat menarik tabungannya melalui bank lain, sepanjang bank tersebut kerjasama.

c. Deposito

Deposito merupakan jenis simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan antara bank dengan nasabah. Mudradjat kuncoro dan suharjono (2002:193). Deposito adalah simpanan berjangka yang dikeluarkan oleh bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya. Deposito dibedakan menjadi 3 jenis yaitu:

a) Deposito Berjangka

Deposito berjangka merupakan simpanan berjangka yang dapat di cirikan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Pemegang deposito berjangka akan mendapat bilyet deposito sebagai bukti hak kepemilikannya. Deposito berjangka diterbitkan atas nama, dan hanya dapat dicairkan oleh pemegang hak yang namanya tercantum dalam bilyet deposito berjangka. Deposito berjangka tidak dapat diperjual belikan. Pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal valuta, tanggal dimana deposito tersebut dibuka.

b) Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito merupakan simpanan berjangka yang diterbitkan dengan menggunakan sertifikat sebagai bukti kepemilikan oleh pemegang haknya. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk, artinya di dalam sertifikat deposito

tidak dicantumkan nama pemegang hak. Sertifikat deposito dapat dicairkan oleh siapapun yang membawa dan menunjukkan kepada bank yang diterbitkan, dan dapat diperjualbelikan. Pembayaran bunga dilakukan pada saat pembelian (bunga dibayar dimuka).

c) *Deposit On Call*

Deposit on call adalah jenis simpanan berjangka yang penarikannya perlu memberitahukannya terlebih dahulu kepada bank penerbit *deposit on call*. Dasar pencairannya sama dengan deposito berjangka yaitu dengan mengembalikan bilyet *deposit on call*-nya. *Deposit on call* diterbitkan atas nama, dan tidak dapat diperjual belikan. Bunga dibayar pada saat pencairan.

2.5 Laporan Keuangan Bank

Laporan keuangan bank merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja bank yang dicapai selama periode tertentu. Tujuan laporan keuangan bank adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja perubahan ekuitas, arus kas, dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka (PAPI 2008).

2.5.1 Tujuan Laporan Keuangan Bank

Pembuatan masing-masing laporan keuangan memiliki tujuan tersendiri. Secara umum tujuan pembuatan laporan keuangan suatu bank adalah sebagai berikut:

1. Memeberikan informasi keuangan tentang, jumlah aktiva dan jenis-jenis aktiva yang dimiliki.
2. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah kewajiban dan jenis-jenis kewajiban jangka pendek (lancar) maupun kewajiban jangka panjang.
3. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah modal dan jenis-jenis modal bank pada waktu tertentu.

4. Memberikan informasi tentang hasil usaha yang tercermin dari jumlah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan bank tersebut.
5. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan berikut jenis-jenis biaya yang dikeluarkan dalam periode tertentu.
6. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam aktiva, kewajiban, dan modal suatu bank.
7. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen dalam satu periode dari hasil laporan keuangan yang disajikan.

2.5.2 Komponen Laporan Keuangan Bank

1. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan yang meliputi harta, kewajiban dan ekuitas bank pada tanggal tertentu, yaitu pada tanggal pelaporan. Contoh, neraca per 31 desember 2015 dan 2016, artinya laporan ini menunjukkan posisi keuangan hanya untuk tanggal 31 desember 2005.

Komponen neraca terdiri dari aktiva, kewajiban, dan ekuitas:

a) Aktiva

Aktiva adalah harta kekayaan yang dimiliki oleh bank pada tanggal tertentu. Dalam menyusun aktiva bank, tidak dipisahkan antara aktiva lancar dan aktiva tetap. Penyusunan aktiva didasarkan pada urutan likuiditas aktiva tersebut, yaitu dimulai dari aktiva yang paling likuid menjadi aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Aktiva produktif merupakan jenis aktiva yang dapat menghasilkan. Aktiva tidak produktif diperlukan oleh bank karena alasan likuiditas dan sebagai pendukung aktifitas operasional bank.

b) Kewajiban

Kewajiban merupakan utang dan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggungan bank pada tanggal tertentu. Kewajiban bank tidak dipisahkan antara kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban di susun berdasarkan

urutan jatuh tempo kewajiban, yaitu dimulai dari kewajiban yang paling segera harus dibayarkan sampai dengan kewajiban yang jatuh tempo nya paling lama.

c) Ekuitas

Ekuitas merupakan modal yang dimiliki oleh bank, yang berasal dari modal dasar, modal yang berasal dari penjualan saham serta selisih harga saham dengan nominal saham, cadangan-cadangan, dan hasil pemupukan laba sejak bank berdiri.

1. Laporan komitmen & kontingensi

Laporan komitmen dan kontingensi merupakan laporan yang terpisah dari neraca dan laporan laba/rugi yang mana pada saat yang akan datang akan dapat mempengaruhi neraca dan/atau laporan laba rugi bank.

2. Komitmen

Komitmen adalah ikatan yang berupa kontrak atau janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian dan harus di laksanakan apabila semua persyaratan yang telah disepakati bersama dipenuhi. Komitmen dibagi dua yaitu tagihan komitmen dan tagihan komitmen. Tagihan komitmen merupakan tagihan bank karena adanya ikatan dengan pihak lain yang tidak dapat dibatalkan sepihak. Kewajiban komitmen merupakan kewajiban bank kepada pihak lain apabila semua persyaratan dalam perjanjian terpenuhi dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak.

3. Kontingensi

Kontingensi adalah kondisi dengan hasil akhir adanya keuntungan atau kerugian yang baru dapat diketahui setelah terjadinya peristiwa atau beberapa peristiwa yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Kontingensi dibagi menjadi dua, yaitu tagihan kontingensi dan kewajiban kontingensi. Tagihan kontingensi merupakan tagihan kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi laporan neraca maupun laporan laba/rugi apabila tagihan tersebut benar terjadi pada masa yang akan datang. Kewajiban kontingensi merupakan kewajiban bank yang mungkin akan terjadi dimasa yang akan datang.

4. Laporan Laba/Rugi

Laporan laba/rugi merupakan laporan yang menggambarkan pendapatan dan beban bank pada periode pelaporan. Komponen laba rugi terdiri dari pendapatan dan beban.

a) Pendapatan

Pendapatan merupakan semua pendapatan yang diterima bank baik pendapatan yang diterima secara tunai maupun pendapatan non tunai (pendapatan yang masih akan diterima). Pendapatan dipisahkan menjadi pendapatan operasional dan pendapatan non operasional.

b) Beban

Beban merupakan semua biaya yang dikeluarkan oleh bank pada periode tertentu, baik biaya yang bersifat tunai maupun biaya non tunai. Biaya tunai berasal dari biaya bunga dan biaya-biaya lain yang dibayar secara tunai. Biaya non tunai adalah merupakan pembebanan atas suatu aktiva sesuai dengan usia ekonomis.

c) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan bank selama periode pelaporan. Bank harus menyajikan laporan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan. Perubahan ekuitas bank menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode berjalan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Laporan perubahan ekuitas juga akan menunjukkan adanya keuntungan atau kerugian yang berasal dari kegiatan bank selama periode yang bersangkutan.

d) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan informasi yang digunakan untuk mengetahui perubahan-perubahan aktifitas keuangan yang terkait dengan transaksi tunai. Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan penerimaan dan

pengeluaran periode tertentu yang dalam tiga aktifitas yaitu; arus kas dari aktifitas operasional, arus kas dari aktifitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan.

e) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan informasi terkait dengan semua aktifitas keuangan yang tidak dapat dipisahkan dari laporan keuangan, termasuk didalamnya laporan komitmen dan kontingensi. Catatan atas laporan keuangan akan menjelaskan semua pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan, sehingga pembaca dapat memahami semua isi laporan keuangan yang disajikan oleh bank.

2.6 KESEHATAN BANK

2.6.1 Pengertian Kesehatan Bank

Dengan semakin meningkatnya kompleksitas usaha dan profil risiko, bank perlu mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul dari operasional bank. Bagi perbankan, hasil akhir penilaian kondisi bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang. Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank. Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan melalui penilaian secara kuantitatif atau kualitatif setelah mempertimbangkan unsur *judgment* yang didasarkan atas materialitas dari faktor-faktor penilaian, serta pengaruh dari faktor lain seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian. (manajemen kesehatan bank berbasis risiko:2016)

Menurut Budisantoso dan Triandaru (2006) mengartikan kesehatan bank sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengertian tentang kesehatan bank tersebut merupakan suatu batasan yang sangat luas, karena kesehatan bank mencakup

kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya. Menurut Budisantoso dan Triandaru (2006), kegiatan tersebut meliputi:

- a) Kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain dan modal sendiri.
- b) Kemampuan mengelola dana.
- c) Kemampuan menyalurkan dana ke masyarakat.
- d) Kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain.
- e) Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku.

2.6.2 Peringkat Kesehatan Bank

Predikat tingkat kesehatan bank disesuaikan dengan ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP 2011 sebagai berikut:

- a) Untuk predikat tingkat kesehatan “sangat sehat” dipersamakan dengan peringkat komposit 1 (PK-1).
- b) Untuk predikat tingkat kesehatan “sehat” dipersamakan dengan peringkat komposit 2 (PK-2).
- c) Untuk predikat tingkat kesehatan “cukup sehat” dipersamakan dengan peringkat komposit 3 (PK-3).
- d) Untuk predikat tingkat kesehatan “kurang sehat” dipersamakan dengan peringkat komposit 4 (PK-4).
- e) Untuk predikat tingkat kesehatan “tidak sehat” dipersamakan dengan peringkat komposit 5 (PK-5).

Berdasarkan peraturan bank Indonesia pasal 9 No.13/PBI/2011 peringkat komposit (*composite rating*), sebagai berikut:

- a) Peringkat komposit 1 (PK-1), mencerminkan kondisi bank yang secara umum sangat sehat, sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

- b) Peringkat komposit 2 (PK-2), mencerminkan kondisi bank secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negative yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- c) Peringkat komposit 3 (PK-3), mencerminkan kondisi bank secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negative yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- d) Peringkat komposit 4 (PK-4), mencerminkan kondisi bank secara umum cukup kurang sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negative yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- e) Peringkat komposit 5 (PK-5), mencerminkan kondisi bank secara umum tidak sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

2.6.3 Metode *Risk Based Bank Rating*

Pada peraturan bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 pasal 2, disebutkan bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*risk based bank rating*) baik secara individual ataupun konsolidasi. Penilaian dengan metode *risk based bank rating* meliputi penilaian atas faktor profil risiko, *good corporate governance* (GCG), rentabilitas, dan permodalan.

1. Penilaian Profil Risiko

Penilaian profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Rasio keuangan yang digunakan dalam menilai tingkat kesehatan bank ditinjau dari aspek *risk profile* masing-masing dibahas dalam perhitungan adalah sebagai berikut:

- a) Risiko kredit adalah risiko akibat
- b) at kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Risiko kredit umumnya terdapat pada seluruh aktivitas Bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan (*counterparty*), penerbit (*Issuer*), atau

kinerja penyedia dana (*borrower*).

Risiko Kredit dapat meningkat antara lain karena terkonsentrasinya penyediaan dana pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu.

Menghitung Risiko Kredit :

Dengan menghitung rasio Non Performing Loan (NPL)

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran SE BI 13/24/DPNP/2011

Kredit bermasalah adalah seluruh kredit pihak ketiga bukan bank dengan kolektibilitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Total kredit adalah kredit pihak ketiga bukan bank.

- c) Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/ atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Likuiditas sangat penting untuk menjaga kelangsungan usaha bank. Oleh karena itu, bank harus memiliki manajemen risiko likuiditas bank yang baik.

Menghitung Risiko Likuiditas :

Dengan menghitung rasio Loan to Deposit Ratio (LDR)

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100 \%$$

Sumber: Lampiran SE BI 13/24/DPNP/2011

2. **Penilaian *Good Corporate Governance* (GCG)**

Penilaian *GCG* dalam tata cara penilaian kesehatan bank secara umum bersifat kualitatif dengan mengacu kepada matriks penilaian yang sudah disajikan pada lampiran dari Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP Perihal : Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum tanggal 25 Oktober 2011. Pengertian *GCG* menurut PBI nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *GCG* bagi bank umum adalah “*Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*)”. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011, Bank wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap penilaian faktor *Good Corporate Governance*. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tahun 2013, Pelaksanaan *GCG* pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar sebagai berikut:

1. Transparansi (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan;
2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif;
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat;
4. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun; dan
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar tersebut, Bank harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala yang paling kurang meliputi 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan *GCG* yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit intern;
7. Penerapan fungsi audit ekstern;
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*);
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan *GCG* dan pelaporan internal; dan
11. Rencana strategis Bank.

Peringkat faktor *GCG* dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yaitu Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5. Urutan peringkat faktor *GCG* yang lebih kecil mencerminkan penerapan *GCG* yang lebih baik. Berikut adalah tabel matriks penilaian tingkat kesehatan bank dilihat dari faktor *GCG* :

PERINGKAT	KETERANGAN
1.	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat

	kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.
2.	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
3.	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.
4.	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum kurang baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen

	Bank.
5.	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum tidak baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang tidak memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh manajemen Bank.

Sumber : Lampiran II.3 dari Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP

3. Penilaian Rentabilitas

Menurut Kasmir (2012) mengartikan bahwa rentabilitas merupakan aspek yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan. Kemampuan ini dilakukan dalam suatu periode. Kegunaan aspek ini juga untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank yang bersangkutan. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara rentabilitas yang terus meningkat di atas standar yang ditetapkan.

Bank yang selalu mengalami kerugian dalam kegiatan operasinya maka tentu saja lama kelamaan kerugian tersebut akan memakan modalnya. Bank yang dalam kondisi demikian tentu saja tidak dapat dikatakan sehat.

Penilaian faktor rentabilitas bank dapat menggunakan parameter diantaranya sebagai berikut :

1. ROA (*Return On Asset*)

Return on Asset (ROA) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank menghasilkan laba dengan menggunakan asetnya (Taswan, 2010). Perhitungan ROA adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-Rata Total Aset}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran PBI No. 13/1/PBI/2011

2. *NIM (Net Interest Margin)*

Net Interest Margin (NIM) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan bunga bersih atas pengolahan besar aktiva produktif (PBI No. 13/ 1/ PBI/ 2011). Rasio ini menggambarkan tingkat jumlah pendapatan bunga bersih yang diperoleh dengan menggunakan aktiva produktif yang dimiliki oleh bank, jadi semakin besar nilai NIM maka akan semakin besar pula keuntungan yang diperoleh dari pendapatan bunga dan akan berpengaruh pada tingkat kesehatan bank. Perhitungan NIM adalah sebagai berikut:

$$NIM = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Aktiva Produktif}} \times 100 \%$$

Sumber: Lampiran SE BI 13/24/DPNP/2011

4. **Penilaian Permodalan**

Penilaian atas faktor Permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan Permodalan dan kecukupan pengelolaan Permodalan. Dalam melakukan perhitungan Permodalan, Bank wajib mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum. Selain itu, dalam melakukan penilaian kecukupan Permodalan, Bank juga harus mengaitkan kecukupan modal dengan Profil Risiko Bank. Semakin tinggi Risiko Bank, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi Risiko tersebut. Dalam melakukan penilaian, Bank perlu mempertimbangkan tingkat, trend, struktur, dan stabilitas Permodalan dengan memperhatikan kinerja peer group serta kecukupan manajemen Permodalan Bank.

Penilaian dilakukan dengan menggunakan parameter/indikator kuantitatif maupun

kualitatif. Dalam menentukan peer group, Bank perlu memperhatikan skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha Bank serta ketersediaan data dan informasi yang dimiliki. *Capital Adequacy Ratio (CAR)* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit atau pembiayaan yang diberikan. Rasio ini dirumuskan dengan:

Menghitung *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100 \%$$

Sumber: Lampiran SE BI 13/24/DPNP/2011

2.7 Penelitian Terdahulu

no	Judul	Nama & tahun	kampus	Hasil
1.	Analisis tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode RBBR (Studi pada Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam IHSG Sub Sektor Perbankan Tahun 2012 - 2014)	Jurnal Andi Widiyanto	Universitas Dian Nuswantoro Semarang	Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat beberapa bank yang memperoleh predikat kurang sehat dan tidak sehat atas rasio NPL, LDR, ROA, NIM, BOPO dan GCG, sedangkan pada rasio CAR seluruh bank memperoleh predikat yang sehat sesuai ketentuan Bank Indonesia.
2	Analisis tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode RGEC	Skripsi Sandhy Dharmapermata Susanti 2015	Universitas Negeri Yogyakarta	Hasil penelitian menunjukkan pada periode 2011-2013 keseluruhan bank yang diteliti memiliki

				<p>predikat sangat sehat. Faktor risk profile menunjukkan NPL di bank dibawah 5% dan mayoritas LDR bank berpredikat cukup sehat. Faktor GCG menunjukkan bank mendapat predikat sangat baik. Faktor earning menunjukan ROA bank lebih dari 1,5% dan NIM bank lebih dari 3%. Factor capital menunjukan CAR bank lebih dari 12% sehingga mampu memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum sebesar 8%.</p>
3	Analisis tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode RBBR	Jurnal Sri Maria Ulfha Vol. 7 no 2 tahun 2018		<p>Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat beberapa bank yang memperoleh predikat kurang sehat bahkan tidak sehat atas rasio NPL,LDR,ROA,NIM dan GCG, sedangkan pada rasio CAR seluruh bank memperoleh predikat sangat sehat sesuai ketentuan Bank Indonesia yaitu melebihi 12%.</p>
4	Analisis tingkat kesehatan bank dengan	Jurnal Bobby Wijaya, akuntansi manantha	Universitas Kristen manantha	<p>Hasil penelitian menunjukan bahwa ada beberapa bank</p>

	menggunakan metode RBBR (studi pada bank yang termasuk saham LQ45 Sub sector perbankan tahun 2010-2016)	program studi akuntansi volume 10 nomor 1 mei 2018		yang memiliki kurang sehat, cukup sehat. Bank Mandiri, BRI dan BNI menerima predikat cukup bagus dalam factor profil risiko untuk risiko likuiditas, sedangkan bank BTN menerima predikat cukup sehat. Selain itu, bank BTN menerima cukup sehat dan cukup bagus dalam factor pendapatan khususnya factor ROA dan GCG
5	Analisis tingkat kesehatan bank berdasarkan CAMEL pada PD. BPR bank pasar Kulon Progo periode 2011-2012	Tugas Akhir Desy Natalia 2013	Universitas Negeri Yogyakarta	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, tingkat kesehatan keuangan bank pada PD.BPR bank pasar kulon progo periode 2011-2012 masing-masing 35,3% dan 27,15%. Rasio ini termasuk dalam kategori sehat. Rasio aktiva produktif yang di klasifikasikan terhadap aktiva produktif pada tahun 2011-2012 masing-masing sebesar 3,72% dan 2,97%. Rasio ini termasuk dalam kategori sehat.

2.8 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah Menurut PBI No.13/1/PBI/2011 dan SE No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 indikator untuk menilai tingkat kesehatan suatu bank adalah dengan *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital (RGEC)*.

1. *Risk Profile* digunakan untuk mengetahui tingkat risiko bank, dalam penelitian ini menggunakan rasio *Non Performing Loan (NPL)* dan *rasio LDR*. Rasio *Non Performing Loan (NPL)* menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank.
2. *Good Corporate Governance* digunakan untuk mengetahui tingkat kualitas manajemen bank. Bank menggunakan metode *Self Assessment on Implementation of GCG* untuk penilaian *Good Corporate Governance (GCG)*.
3. *Earnings* untuk mengetahui tingkat rentabilitas bank, dalam penelitian ini menggunakan rasio *Return On Assets (ROA)* dan *Net Interest Margin (NIM)*. *Return On Assets (ROA)* digunakan untuk mengetahui berapa banyak laba sebelum pajak bank dari pengelolaan asset yang dimiliki suatu bank. Sedangkan *Net Interest Margin (NIM)* untuk mengetahui kemampuan bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih.
4. *Capital* digunakan untuk mengetahui tingkat permodalan bank, dalam penelitian ini menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio (CAR)*. Rasio *Capital Adequacy Ratio (CAR)* digunakan untuk menunjukkan kewajiban bank dalam menyediakan kecukupan modal untuk mengantisipasi potensi kerugian.

Oleh karena itu kerangka pemikiran yang terbentuk sebagai berikut:

